



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.208/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Gratis Perlengkapan Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Gratis Perlengkapan Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.208/2025
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GRATIS
PERLENGKAPAN SEKOLAH PADA
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH PADA
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

A. PENDAHULUAN

Menerangkan Petunjuk Teknis Gratis Perlengkapan Sekolah bagi Murid Baru

1. Sasaran Pemberian Gratis Perlengkapan Sekolah dialokasikan untuk Pengadaan Pakaian Seragam beserta atribut, Sepatu dan Tas Sekolah bagi murid baru Pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
2. Bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah dimaksud digunakan untuk seragam sekolah dengan urutan prioritas:
 - a) seragam Nasional beserta atribut;
 - b) sepatu; dan
 - c) tas.
3. Seragam Nasional beserta atribut meliputi :
 - a) topi;
 - b) dasi;
 - c) logo Sekolah;
 - d) logo kelas;
 - e) lokasi;
 - f) kaos kaki; dan
 - g) hijab (untuk murid perempuan yang beragama islam).
4. Asas umum dalam pelaksanaan Pemberian Gratis Perlengkapan Sekolah bagi Murid baru meliputi :
 - a) efisien, berarti pelaksanaan penyaluran gratis Perlengkapan sekolah bagi murid baru harus diusahakan dengan menggunakan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran;
 - b) efektif, berarti pelaksanaan penyaluran gratis perlengkapan sekolah bagi murid baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c) transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai gratis perlengkapan sekolah bagi murid baru;
 - d) akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan gratis perlengkapan sekolah bagi murid baru serta dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - e) manfaat, berarti pelaksanaan gratis perlengkapan sekolah bagi murid baru yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara riil manfaatnya sangat dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat.

B. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme Pengalokasian penerima pakaian Gratis Perlengkapan Sekolah bagi murid baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. sekolah mengusulkan calon peserta penerima bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan daftar calon penerima bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah dilengkapi jumlah, ukuran dan jenis kelamin.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menerima usulan sekolah yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Tim.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan penerima bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH

Seluruh murid baru jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

D. SPESIFIKASI BAHAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pengadaan Gratis Seragam Sekolah jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus bersumber dari Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada Standar Harga Satuan (SHS) di Tahun 2025. Adapun Spesifikasi Gratis Seragam Sekolah adalah sebagai berikut:

1. seragam nasional
 - baju : famatex
 - celana/rok : famatex
2. sepatu : sandwich Mesh + Outsoul Compound PVC
3. tas : poly nylon / PU
4. atribut
 - topi : famatex
 - dasi : famatex
 - logo : bordir dan / sablon dtf
 - hijab : voal polycotton / pu
 - kaos Kaki : spandek

E. PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN GRATIS PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan Pakaian Gratis Perlengkapan Sekolah bagi murid melalui mekanisme Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Penyaluran

Penyaluran bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah oleh pihak ketiga kepada murid baru melalui sekolah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

F. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
 - a) menyusun Petunjuk Teknis;
 - b) melaksanakan Sosialisasi;
 - c) menerbitkan Surat Keputusan Tim Verifikasi dan Validasi.
 - d) melakukan Verifikasi dan Validasi;
 - e) menerima Laporan hasil dari Pihak Ketiga dan Sekolah; dan
 - f) melaksanakan Evaluasi dan Monitoring.
2. Satuan Pendidikan
 - a) membentuk tim bantuan Gratis Perlengkapan Sekolah;
 - b) membuat usulan calon penerima bantuan pakaian Gratis Perlengkapan Sekolah;
 - c) mendistribusikan bantuan pakaian Gratis Perlengkapan Sekolah dari Pihak Ketiga; dan
 - d) membuat Laporan hasil distribusi kepada Dinas.
3. Pihak Ketiga
 - a) melakukan proses pengadaan Gratis Perlengkapan Sekolah;
 - b) melakukan Proses Penyaluran Gratis Perlengkapan Sekolah kepada Sekolah; dan
 - c) membuat Laporan.

G. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Pelaporan

Laporan pelaksanaanpetunjuk teknis pakaian gratis Perlengkapan sekolah dilakukan oleh masing-masing pihak, mulai dari laporan Tingkat Sekolah, Pihak Ketiga, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan jumlah penerima bantuan gratis Perlengkapan sekolah.
 - b) Tingkat Sekolah
Kepala Sekolah melaporkan penerima bantuan gratis Perlengkapan sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.
 - c) Pihak Ketiga
melaporkan hasil pengadaan dan Penyaluran Gratis Perlengkapan Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan
 - a) Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan penyaluran bantuan Pakaian Gratis Perlengkapan Sekolah bagi murid baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekolah.
 - b) Pengawasan
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan bantuan Gratis Perlengkapan sekolah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. MODEL DAN WARNA SERTA ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

1. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMK

a) Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

Pakaian Seragam Model

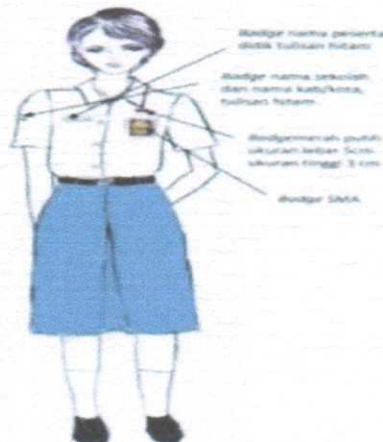
- 1) Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- 3) Topi Sekolah.



b) Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

i. Pakaian Seragam Model 1

- 1) Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 3) Topi Sekolah.



ii. Pakaian Seragam Model 2

- 1) Kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 3) Topi Sekolah



iii. Pakaian Seragam Model 3

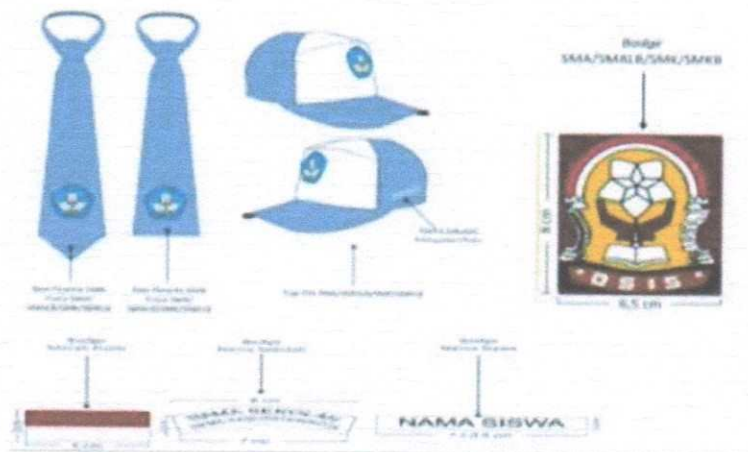
Peserta Didik Mengenakan Hijab maka Model Pakaian Seragam Nasional Sebagai Berikut:

- 1) Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 3) Jilbab Putih



c) Atribut

- 1) Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- 2) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- 3) Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- 4) Badge nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

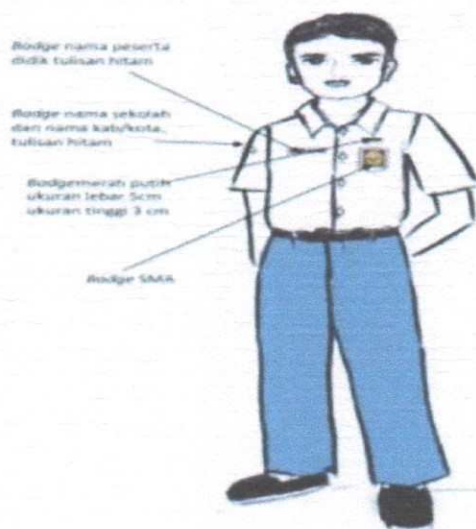


2. Pakaian Seragam Nasional MA

a) Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

Pakaian Seragam Model

- 1) Kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- 3) Topi Sekolah.



b) Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

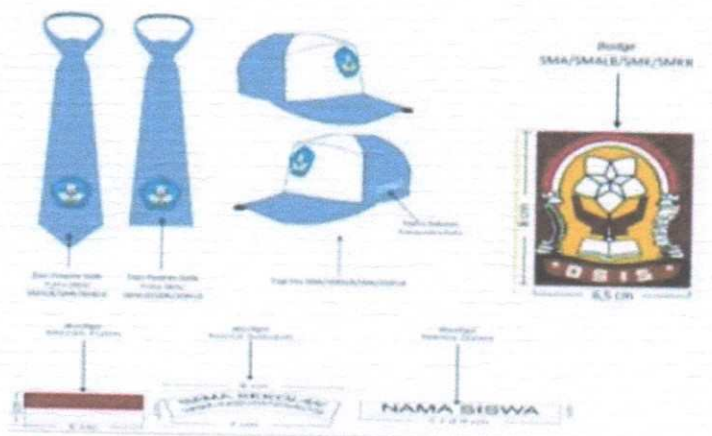
- 1) Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

- 2) Rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 3) Jilbab Putih



c) Atribut

- 1) Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- 2) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- 3) Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- 4) Badge nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI

NIP. 196905121989032009